



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
Alamat : Jalan Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Muhammad Chatib Basri**
Alamat : Jalan Prambanan Nomor 8 A RT/RW 009/002,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Faisal Batubara**
Alamat : Jalan Cibitung I Nomor 32, RT/RW 002/005, Kelurahan
Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Hadar Nafis Gumay**
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII Nomor 1, RT/RW 006/004
Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Bambang Widjojanto**
Alamat : Kampung Bojong Lio Nomor 67, RT/RW, 006/028,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Rocky Gerung**
Alamat : Jalan Pisang Nomor 14 RT/RW 012/010, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen
disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Robertus Robet**
Alamat : Mutiara Depok Blok NG Nomor 7 RT/RW 010/013
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Angga Dwimas**
Alamat : Jalan Kramat Nomor 3C RT/RW 012/001 Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Feri Amsari**
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau
Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang,
Sumatera Barat
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas
disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Hasan**
Alamat : Jalan Kesehatan IV Nomor 3 RT/RW 001/006 Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. **Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dahnil Anzar Simanjuntak**

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Nomor 62, Jakarta Pusat

disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Titi Anggraini**

Jabatan : Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2018, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Haris Azhar, S.H., M.A., Abdul Qodir, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., dan Zamrony, S.H., M.Kn., semuanya memilih domisili hukum di kantor INTEGRITY (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Nomor 49/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*.
3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah” atau “MK”) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”*.
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa berdasarkan dasar kewenangan dan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.
10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, "*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan*

hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.”

12. Bahwa di antara Para Pemohon paling tidak (minimal), Pemohon IV (Hadar N. Gumay) dan Pemohon XII (PERLUDEM) telah mengajukan uji materi atas pasal *a quo* dan telah dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 dengan demikian menjadi logis, jika paling tidak kedua Pemohon tersebut kembali diakui kedudukannya sebagai pemohon dalam permohonan ini.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PERSEORANGAN WNI

13. Bahwa para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP yang mereka miliki (bukti P3–12).
14. Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih para Pemohon Perorangan Dirugikan. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pilpres-pilpres yang akan datang.
15. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam Pasal 6A ayat (1) untuk secara langsung memilih pasangan capres dan cawapres itu dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang senyatanya tidak ada dasarnya menurut UUD 1945.
16. Tidak hanya hak memilih para Pemohon, lebih jauh lagi, sebagai warga negara dan tokoh masyarakat nasional, hak dipilih para Pemohon untuk menjadi pasangan calon presiden atau wakil presiden juga dirugikan dengan pembatasan syarat ambang batas pengusulan, yang lagi-lagi senyatanya tidak ada dasarnya, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
17. Walaupun ada pandangan yang mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih para Pemohon tidak dirugikan, karena dengan adanya syarat ambang batas pengusulan pasangan capres dan cawapres, para Pemohon tetap bisa memilih

dan dipilih, namun perlu ditegaskan bahwa syarat yang ada dalam frasa pasal *a quo* tetap potensial dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, dan karenanya mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dan dipilih.

18. Para Pemohon perorangan adalah Tokoh Nasional yang *Concern* Dengan Isu Demokrasi dan Pemilu. Bahwa masing-masing para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak masing-masing sebagai mantan pejabat tinggi negara dan/atau komisioner pada Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Menteri, akademisi, profesional, wiraswasta, dan seniman adalah bukti nyata bahwa para Pemohon adalah perorangan WNI yang kredibel dan sangat layak mempunyai kedudukan hukum sebagai para Pemohon *a quo*.
19. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* yang nyata-nyata telah mengkhawatirkan para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
20. Bahwa khusus terkait isu kepemiluan, Pemohon IV (Hadar N.Gumay) selain merupakan mantan komisioner KPU, Pemohon IV telah lama aktif mengadvokasi isu-isu Pemilu melalui lembaga CETRO (*Centre for Electoral Reform*). Demikian pula halnya dengan Pemohon V (Bambang Widjojanto) yang merupakan salah satu pengurus dan aktivis di LSM yang bergerak di bidang isu-isu kepemiluan tersebut.
21. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan Pemilu) karena pemberlakuan pasal *a quo*, yang menciptakan

sistem pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif, yang nyata-nyata, atau paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945.

22. Para Pemohon Sebagai Pembayar Pajak. Bahwa para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat, dan memegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy NPWP terlampir (bukti P13-22). Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan berdasarkan penghasilan para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai warga negara pada umumnya.
23. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk di dalamnya pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk di dalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.
24. Bahwa selanjutnya selain para Pemohon perorangan di atas, perlu juga dijelaskan tentang dasar kedudukan hukum bagi Pemohon XI dan XII yang merupakan para Pemohon Badan Hukum Publik.
25. Bahwa Pemohon XI adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Hendro Lukito, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah tertanggal 27 April 2009, diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (bukti P23). Pemohon XI sebagai organisasi non-pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang, termasuk di dalamnya melakukan advokasi kebijakan yang dituangkan di dalam UU Pemilu.

26. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon XI karena secara terang telah menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif serta paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya merugikan Pemohon XI yang telah secara terus-menerus dan konsisten memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat mewakili organisasi, untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Adapun pimpinan pusat diwakili Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris. Sehingga dengan demikian Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak berwenang untuk mewakili Pemohon XI dalam perkara *a quo*.
28. Bahwa Pemohon XII adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
29. Bahwa tugas dan peranan Pemohon XII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon XII (bukti P24).
30. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon XII, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian

dan upaya Pemohon XII untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.

31. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pemohon XII dalam perkara *a quo*.
32. Kesimpulan: Bahwa singkatnya, dengan seluruh bukti dan argumen di atas, Para Pemohon perorangan WNI dan/atau badan hukum publik telah terbukti memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, khususnya syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam UU Mahkamah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN/ALASAN BERBEDA

33. Bahwa meskipun sudah pernah berulang kali diuji, namun sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan alasan permohonan yang berbeda. Jelasnya bunyi pasal itu mengatur:

"... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."

34. Bahwa alasan-alasan berbeda yang kami ajukan di bawah ini selain menggunakan batu uji pasal-pasal UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebelumnya, lebih jauh, walaupun pasal-pasal batu uji UUD 1945-nya sama, namun tetap menggunakan detail, sudut pandang, dan penguatan yang berbeda, sehingga dengan demikian mohon dapat dipertimbangkan oleh majelis Mahkamah yang mulia telah memenuhi syarat pengajuan uji materi yang baru dengan alasan yang berbeda sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 ayat (2) peraturan Mahkamah di atas.

Adapun alasan permohonan berbeda yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

C.1. PASAL 222 UU 7/2017 MENAMBAHKAN SYARAT AMBANG BATAS PENCALONAN YANG BERPOTENSI MENGHILANGKAN POTENSI LAHIRNYA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES ALTERNATIF, YANG SEBENARNYA TELAH DIANTISIPASI DENGAN SANGAT LENGKAP BAHKAN MELALUI SISTEM PILPRES PUTARAN KEDUA, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (3) DAN AYAT (4) UUD 1945.

35. Bahwa frasa syarat ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 222, yaitu: "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" telah nyata-nyata membatasi potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif. Meskipun secara matematis, pasal *a quo* membuka peluang hadirnya beberapa pasangan calon, namun dalam kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan capres dan capwapres yang lebih sedikit.
36. Bahwa potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme pilpres putaran kedua, untuk menentukan capres dan cawapres pemenang pilpres.
37. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* yang mendorong hadirnya lebih sedikit pasangan capres dan cawapres yang berpotensi hanya menjadi dua pasangan sebagaimana terjadi di tahun 2014 dan mungkin terulang di 2019, atau bahkan menciptakan satu pasangan calon saja, nyata-nyata telah bertentangan dengan sistem pemilu yang telah sangat antisipatif dan lengkap, yang mengatur pilpres putaran kedua serta syarat menentukan pemenang pilpres yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
38. Bahwa meskipun misalnya diargumenkan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tidak menghilangkan norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, namun

kenyataan bahwasanya sistem ambang batas yang dibangun tersebut mendorong hadirnya lebih sedikit calon, dan karenanya menghilangkan peluang digunakannya Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, tetap merupakan pelanggaran konstitusi, atau paling tidak potensi pelanggaran konstitusi, yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Mahkamah yang terhormat.

C.2. SYARAT PENGUSULAN CALON PRESIDEN OLEH PARPOL SUDAH SANGAT LENGKAP DIATUR DALAM UUD 1945 KARENANYA SEHARUSNYA ADALAH *CLOSE LEGAL POLICY* BUKAN *OPEN LEGAL POLICY*, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

39. Bahwa salah satu argumen utama dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya untuk menyatakan pasal terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah konstitusional ialah syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu merupakan norma hukum yang terbuka (*open legal policy*), sehingga diberikan kebebasan bagi pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) untuk mengaturnya.

40. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pendapat demikian perlu dikaji ulang. Bahwa memang benar bahwa ada konsep *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengatur norma suatu undang-undang secara bebas, karena UUD 1945 tidak tegas mengaturnya, dan/atau diberikan pendelegasian secara tegas. Namun, soal syarat dan tata cara pemilihan presiden ini, bukanlah *open legal policy*. UUD 1945 secara tegas memberikan batasan-batasan, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu:

- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.
- b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
- c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilu saat itu, bukan pemilu sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
 - e. Sedangkan tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.
 - f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres [Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945].
41. Bahwa dengan demikian, tidak betul kalau ketentuan pasal undang-undang terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah penerapan dari konsep *open legal policy*. Karena, UUD 1945 telah secara jelas memberikan pembatasan-pembatasan bagaimana seharusnya syarat dan tata cara pemilihan presiden tersebut harus dilakukan.
42. Bahwa ketentuan tentang pilpres adalah *close legal policy* makin jelas terlihat jika sistem Pilpres dibandingkan sistem pemilihan yang lain. Hanya sistem Pilpres yang pengaturannya sangat lengkap tentang syarat pencalonan, bagaimana sistem pemilihan langsung, Parpol peserta Pemilu yang mengusulkan, ketentuan putaran kedua dan syarat memenangkan Pilpres, semuanya adalah bangunan sistem Pilpres yang telah lengkap dan tertutup, bukan sistem terbuka. Bandingkan dengan sistem pemilihan DPR ataupun DPD yang tidak mengatur hal-hal demikian, sehingga lebih tepat diargumenkan sebagai sistem terbuka.
43. Bahwa harus dipahami bahwa ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan, yaitu:
- a. Memang norma yang akan diatur tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.
 - b. Memang norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya.

Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka konsep *open legal policy* tidak dapat diterapkan, apalagi jika norma yang dirumuskan adalah norma yang sangat penting seperti syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol, maka jikalau akan didelegasikan –*quod non*– hal demikian harus secara jelas dan tegas didelegasikan oleh UUD 1945, bukan kemudian sedemikian saja diklasifikasikan sebagai *open legal policy* padahal senyatanya adalah *close legal policy*.

44. Bahwa karena itu, putusan Mahkamah yang memandang Pasal 222 UU 7/2017, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah *open legal policy* pada dasarnya perlu ditinjau ulang agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU 7/2017, yang karenanya berakibat Pasal 222 tersebut menjadi tidak sejalan dan justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum, dan juga lagi-lagi bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6).

C.3. FRASA PASAL 222 UU 7/2017 BUKANLAH CONSTITUTIONAL ENGINEERING, TETAPI JUSTRU ADALAH CONSTITUTIONAL BREACHING KARENA MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), SERTA PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

45. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait konsep *presidential threshold* (syarat ambang batas capres), didalilkan bahwa konsep tersebut adalah *constitutional engineering* untuk menyederhanakan partai politik dan memperkuat bangunan sistem presidensial. Atas dalil demikian, sekali lagi Para Pemohon ingin memberi masukan dan catatan sebagai berikut:

46. Bahwa yang terjadi senyatanya bukanlah *constitutional engineering*, tetapi justru adalah *constitutional breaching*, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di atas, bahwa norma *presidential threshold* apalagi yang ada dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka, yang terjadi bukanlah rekayasa konstitusi, tetapi adalah pelanggaran konstitusi.

47. Bahwa walaupun tetap dianggap ada *constitutional engineering*, *quod non*, maka hal demikian tetap tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi pelanggaran norma konstitusi yang dilakukan dengan Pasal 222 UU 7/2017 tersebut.

48. Bahwa soal penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan dan dinormakan di undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Senyatanya, frasa Pasal 222 *a quo* justru melanggar konstitusi, sehingga tidak bisa menjadi argumen rekayasa penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial tersebut.
49. Bahwa yang diuji di Mahkamah adalah konstitusionalitas suatu norma, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, bukan soal suatu norma dimaksudkan sebagai rekayasa sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Apalagi jika tentang argumen rekayasa demikian pada dasarnya masih problematik secara teori. Misalnya, penyederhanaan partai pada dasarnya lebih efektif lewat *electoral threshold*, bukanlah *presidential threshold*. Atau pun, soal penguatan sistem presidensial tidak dapat didasarkan pada koalisi pencalonan presiden (*presidential candidate coalition*), tetapi yang lebih menentukan adalah koalisi pemerintahan (*governing coalition*).
50. Bahwa khusus untuk penguatan sistem presidensial, misalnya, mensyaratkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan dukungan kursi dan suara DPR, sebagaimana diatur dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 tersebut, justru memunculkan karakteristik kuat dari sistem parlementer. Yaitu sistem pemerintahan dimana perdana Menteri harus mendapatkan dukungan parlemen. Sistem presidensial seharusnya tidak mensyaratkan dukungan parlemen demikian dalam pemerintahan, apatah lagi dalam pencalonan pasangan capres dan cawapres.
51. Bahwa masih banyak teori politik dan ketatanegaraan lain yang bisa dihadirkan untuk menyoal dalil *presidential threshold* adalah suatu *constitutional engineering* untuk menghadirkan sistem politik yang lebih efektif. Misalnya, pada kenyataannya terkait pembentukan koalisi pendukung pemerintahan (presiden) untuk memperkuat sistem presidensial tidak hanya dapat dibangun pada saat sebelum Pilpres, namun juga setelah Pilpres terpilih, sebagaimana terjadi beberapa kali setelah Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Tetapi, sekali lagi, itu semua bukan masalah utamanya. Soal utamanya, sekali lagi adalah, frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan konstitusi (*constitutional breaching*), dan karenanya tidak layak dipertahankan.
52. Bahwa, dengan demikian dalil bahwa *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah *constitutional engineering* adalah argumen yang mesti

ditolak, dan pasal tersebut harus dinyatakan batal, karena melanggar konstitusi (*constitutional breaching*), khususnya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C.4. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA TELAH MENGHILANGKAN ESENSI PELAKSANAAN PEMILU DAN KARENANYA FRASA PASAL 222 A *QUO* BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1), AYAT (2) DAN AYAT (6) UUD 1945

53. Bahwa, lagi-lagi frasa Pasal 222 *a quo* yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya, telah melanggar konstitusi, dan bukan hanya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu setiap lima tahun, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945.

54. Bahwa Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945, mengatur:

- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*

55. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* telah melanggar Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tersebut karena penghitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

56. Bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemilu yang lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai

BUKAN semata-mata dari segi kontinuitas waktu lima tahunan, tetapi lebih mendasar dari itu adalah jaminan konstiusionalitas bagi rakyat untuk memperbaharui mandat penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

57. Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* dari hasil Pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih didasarkan pada Pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih.
58. Bahwa frasa Pasal 222 *a quo* tidak memungkinkan rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres dan cawapres oleh Parpol yang yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir.
59. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih jika menginginkan perubahan mandate secara mendasar.
60. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan Pasal 222 UU 7/2017, rakyat tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui Pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap dapat mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
61. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya terkait hilangnya esensi dasar pembaharuan mandat melalui pemilu 5 (lima) tahun sekali, maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945.

C.5. FRASA PASAL 222 A QUO MENGATUR “SYARAT” CAPRES, DAN KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945 YANG HANYA MENDELEGASIKAN PENGATURAN “TATA CARA”

62. Bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, mengatur:

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

63. Bahwa pembatasan pada level undang-undang terkait pencalonan presiden dan wakil presiden—ataupun pembatasan lainnya—hanya dapat dilakukan jika didelegasikan secara tegas oleh UUD 1945 itu sendiri. Apalagi, terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 di atas, pembatasan yang didelegasikan oleh UUD 1945, terkait dengan pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, dan bukanlah “syarat” calon presiden, maka ketentuan dalam frasa Pasal 222 *a quo* terkait *presidential threshold* yang pada dasarnya adalah syarat calon presiden nyata-nyata telah bertentangan dengan pendelegasian berdasarkan Pasal 6A ayat (5) tersebut.

65. Bahwa perbedaan delegasi aturan antara “syarat” dan “tata cara” itu harus ditegaskan, untuk dengan jeli menilai konstusionalitas frasa dalam Pasal 222 UU 7/2017 terkait *presidential threshold*. Yang didelegasikan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah “tata cara” bukan “syarat”. Jika perumus UUD 1945 juga mendelegasikan “syarat”, maka hal demikian harus ditegaskan. Misalnya, terkait “syarat-syarat dan tata cara pemberhentian” anggota DPR dan DPD yang secara tegas dibunyikan normanya dalam ketentuan Pasal 22B dan Pasal 22D ayat (4) UUD 1945.

66. Bahwa menurut KBBI, “cara” adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu. Sedangkan “syarat” adalah (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan keduanya sangat jelas sehingga pembuat UU seharusnya tidak boleh keliru membuat rumusan.

67. Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, materi muatan yang diatur di dalam UU 7/2017 terkait pemilihan presiden seharusnya mengatur tentang tata cara saja. Sedangkan yang diatur di dalam UU 7/2017, khususnya frasa Pasal 222 *a quo*, sebenarnya adalah materi substansi yang mengatur tentang “syarat”, karena tanpa memenuhi apa yang tertuang di dalam frasa Pasal 222 *a quo*, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
68. Syarat capres seperti itulah yang diatur di dalam frasa Pasal 222 *a quo*. Pembuat UU 7/2017 sengaja ingin menyamakan substansi “syarat” dengan memberi judul pada paragraf 1 dengan frasa “tata cara penentuan pasangan calon”.
69. Bahwa jikalau pun UUD 1945 memerintahkan pembuat UU untuk juga mengatur tentang *presidential threshold, quod non*, maka bunyi Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya adalah “**SYARAT dan Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.**”
70. Karena itu “syarat” *presidential threshold* yang diatur dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan delegasi pengaturan yang diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan soal “tata cara”.

C.6. PENGATURAN DELEGASI “SYARAT” CAPRES KE UU ADA PADA PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945, DAN TIDAK TERKAIT PENGUSULAN OLEH PARPOL, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO YANG MENGATUR “SYARAT” CAPRES OLEH PARPOL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945

71. Bahwa memang Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur soal “syarat” calon presiden dan wakil presiden, yaitu, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Sedangkan Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, mengatur “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.
72. Bahwa secara penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” capres dan cawapres harus mengacu pada Pasal 6, bukan disusupkan pada Pasal 6A, yang lebih mengatur soal “tata cara” pengusulan capres dan cawapres oleh parpol. Frasa Pasal 222 *a quo* yang menetapkan syarat dukungan minimal parpol, jelas-jelas adalah penyimpangan dari Pasal 6A ayat (5) yang hanya

mendelegasikan “tata cara”, dan disimpangkan menjadi “syarat” batas minimal dukungan Parpol.

73. Bahwa jelaslah, ketentuan syarat *presidential threshold* yang disusupkan ke frasa Pasal 222 *a quo*, adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) yang mengatur soal “syarat” tanpa ada hubungannya dengan Parpol, dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mengatur “tata cara” pengusulan oleh Parpol.

C.7. PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM FRASA PASAL 222 UU 7/2017 A QUO MENGHILANGKAN ESENSI PEMILIHAN PRESIDEN, KARENA LEBIH BERPOTENSI MENGHADIRKAN CAPRES TUNGGAL, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (1), AYAT (3), DAN AYAT (4) UUD 1945

74. Bahwa pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, bertumpu pada kata “pemilihan”, selain langsung oleh rakyat. Konsep pemilihan artinya harus ada calon lebih dari satu. Namun, frasa Pasal 222 *a quo* tentang *presidential threshold* yang memberatkan syarat pengusulan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol telah membuka peluang lebih besar bagi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden.

75. Bahwa potensi calon presiden tunggal demikian, harus diantisipasi oleh Mahkamah, karena akan menghilangkan prinsip dasar “pemilihan” langsung oleh rakyat yang dijamin Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

76. Bahwa terkait kemungkinan hadirnya capres tunggal dalam pilpres, Mahkamah harus mengantisipasi sekecil apapun potensi norma undang-undang akan bertentangan dengan UUD 1945. Maka, rumusan frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tentang *presidential threshold* yang membuka peluang lebih besar hadirnya capres tunggal, tentu harus dihindari, dan karenanya mesti dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

77. Bahwa perlu dijelaskan lebih jauh, potensi hadirnya capres tunggal juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) karena kedua ayat tersebut mengatur mekanisme Pilpres putaran kedua dan syarat kemenangan dalam pilpres. Kedua ayat demikian karenanya tidak mungkin dapat

dilaksanakan dalam hal terjadinya capres tunggal karena ketatnya syarat capres sebagaimana diatur frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo*.

78. Bahwa terkait munculnya capres tunggal, sekecil apapun potensi frasa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi, harus diantisipasi oleh Mahkamah, dan karenanya pasal tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan esensi pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

C.8. KALAUPUN FRASA PASAL 222 A QUO DIANGGAP TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI, QUOD NON—TETAPI POTENSI PELANGGARAN KONSTITUSI SEKECIL APAPUN YANG DISEBABKAN PASAL TERSEBUT HARUS DIANTISIPASI MAHKAMAH, AGAR TIDAK MUNCUL KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

79. Sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan tugasnya secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam konteks menjaga konstitusionalitas undang-undang, maka Mahkamah harus dapat menjamin dan memastikan tidak ada norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bertentangan di sini tidak hanya dibatasi dari segi norma tertulisnya saja, tetapi Mahkamah juga harus dapat mengantisipasi agar pelaksanaannya sekalipun tidak mempunyai potensi menyimpang.

80. Pendapat yang membatasi bahwa Mahkamah hanya menguji norma tertulis undang-undang saja perlu dikaji ulang, karena tidak jarang penyimpangan terjadi pada tahap pelaksanaan. Tentu tidak semua pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi adalah menjadi wilayah MK untuk mengujinya. Kalau penyimpangan itu terjadi hanya pada pelaksanaannya semata, maka Mahkamah tidak berwenang mengujinya. Namun jika penyimpangan pada tahap pelaksanaan itu berkaitan dengan ketidakjelasan norma dalam undang-undang itu sendiri, maka Mahkamah harus dianggap berwenang melakukan pengujian.

81. Contoh paling nyata dari ketidakjelasan norma adalah aturan dari undang-undang yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Norma yang tidak jelas demikian, secara tertulis mungkin tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun ketidakjelasan itu sendiri menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak punya acuan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam

hal ini, Mahkamah harus membatalkan norma yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian demikian, karena berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi.

82. Singkatnya, Mahkamah harus mempunyai kewenangan untuk mengantisipasi suatu aturan undang-undang yang mengandung ketidakpastian hukum dan karenanya berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan UUD 1945.

83. Norma *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 sebagaimana dijelaskan dalam argumen-argumen di atas adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945, atau paling tidak frasa Pasal 222 *a quo* mempunyai potensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pelaksanaannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait jaminan kepastian hukum. Sekecil apapun potensi pertentangan demikian, tidak boleh ditolerir oleh Mahkamah untuk terjadi, karena itulah esensi utama peran Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution*, yang harus memastikan tidak ada sedikitpun norma tertulis undang-undang yang bertentangan UUD 1945.

C.9. PENGUSULAN CAPRES DILAKUKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN BERLANGSUNG BUKAN “PEMILU ANGGOTA DPR SEBELUMNYA”, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

84. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon presiden memang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang mengatur:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria:

- a. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
- b. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

85. Bahwa pembatasan *presidential threshold* berdasarkan frasa Pasal 222 *a quo* nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya". Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu, yang sesuai *original intent*-nya atau perumus norma tersebut adalah Pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.
86. Bahwa, untuk pemilihan presiden 2019, yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai peserta Pemilu 2019, itulah yang sesuai dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan itu pula maksud pembuat rumusan Pasal UUD 1945 tersebut. Rumusan frasa Pasal 222 *a quo* bahwa yang mengusulkan adalah parpol berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya", yang artinya partai peserta pemilu anggota DPR pada Pemilu 2014, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
87. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari "Pemilu anggota DPR sebelumnya" yang ada di frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dengan sendirinya, secara otomatis, syarat 20% atau 25% kursi dan suara sah hasil pemilu anggota DPR, juga bertentangan dengan UUD 1945.
88. Bahwa, lebih jauh, berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan *original intent* terkait syarat *presidential threshold*. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang anggota Panitia *Ad Hoc* BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan. Penyebutan 6 kali frasa *threshold* dalam sesi tanya jawab singkat di antara kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan maupun rumusan. Pun, *threshold* dimaksud merujuk kepada *electoral threshold* dan bukan *presidential threshold*.
89. Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau prosentase dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR, apalagi berdasarkan Pemilu sebelumnya, justru TIDAK ADA pembahasan ataupun

original intent-nya, karena memang bukan demikian maksud pembuat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

90. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran *original intent*, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.

91. Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, serta syarat kursi dan suara sah nasional Pemilu DPR yang diatur dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C.10. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA ADALAH IRASIONAL DAN KARENYA FRASA PASAL 222 A *QUO* BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

92. Bahwa aturan dan norma yang ada di dalam undang-undang tentu haruslah logis, karena konstitusi sendiri haruslah dokumen yang masuk akal (rasional). Singkatnya, norma undang-undang yang irasional pasti inkonstitusional.

93. Bahwa *presidential threshold* dengan minimal kursi dan suara sah pemilu DPR makin tidak logis karena pemilu yang serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), dan karenanya mendasarkan pada penghitungan hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya.

94. Bahwa membuat acuan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya demikian, sebagaimana dipaksakan dalam Pasal 222 *a quo* adalah tidak logis karena:

a. Seorang presiden terpilih akan memimpin selama 10 tahun berdasarkan hasil Pemilu 10 tahun sebelumnya. Ilustrasinya, seorang presiden yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti, dan memerintah hingga 2024, adalah presiden berdasarkan hasil Pemilu DPR, pada Pemilu DPR 2014. Artinya, dalam 10 tahun kemudian, hasil Pemilu DPR masih menjadi legitimasi pemerintahan seorang presiden. Suatu hal yang tidak logis, tidak pernah diterapkan di negara manapun kecuali akan ada di Indonesia, karenanya harusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

b. Salah satu tujuan pemilihan umum, adalah membuka ruang lebar bagi terjadinya perbaikan dan perubahan seiring dengan dinamika di rakyat pemilih. Namun, mendasarkan pengusulan calon presiden berdasarkan

Pemilu DPR sebelumnya, sama saja menutup kemungkinan munculnya perubahan, menutup peluang perubahan mandat pemerintahan, terutama jika partai lama di Pemilu sebelumnya masih memegang kendali untuk mencalonkan presiden dan wapres, dan partai baru peserta Pemilu tidak mempunyai peluang yang sama.

95. Bahwa dengan demikian frasa Pasal 222 *a quo* tidak logis, karena menghilangkan esensi pemilu yang membuka ruang bagi perubahan. Mensyaratkan pencapresan dan cawapres berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya menutup esensi perubahan tersebut, dan karenanya menghilangkan atau paling tidak menciderai mandat dan pilar utama Pemilu sebagai pintu bagi pergantian rezim secara konstitusional.

96. Bahwa syarat pencapresan dan cawapres berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah konsep yang tidak dikenal apalagi diterapkan di belahan dunia manapun. Indonesia akan menjadi aneh dan menjadi satu-satunya negara yang menerapkannya, dan Mahkamah karenanya harus meluruskan irasionalitas tersebut, dan menyatakan frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan berbeda sebagaimana dijelaskan di atas, izinkanlah para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

D.1. Dalam Provisi:

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018.

D.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua*

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan pembatalan frasa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana butir 2 (dua) di atas berlaku efektif sejak putusan ini dibacakan, dan karenanya berlaku sejak pemilihan presiden 2019.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Bukti P-2: : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Busyro Muqoddas;
- 4 Bukti P-4: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Moh. Chatib Basri;
- 5 Bukti P-5: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Faisal Batubara;
- 6 Bukti P-6: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hadar Nafis Gumay;
- 7 Bukti P-7: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bambang Widjojanto;
- 8 Bukti P-8: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rocky Gerung;
- 9 Bukti P-9: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Robertus Robet;
- 10 Bukti P-10: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Angga Dwimas;
- 11 Bukti P-11: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Feri Amsari;
- 12 Bukti P-12: : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hasan;
- 13 Bukti P-13: : Fotokopi NPWP Muhammad Busyro Muqoddas;
- 14 Bukti P-14: : Fotokopi NPWP Moh Chatib Basri;
- 15 Bukti P-15: : Fotokopi NPWP Faisal Batubara;
- 16 Bukti P-16: : Fotokopi NPWP Hadar Nafis Gumay;

- 17 Bukti P-17: : Fotokopi NPWP Bambang Widjojanto;
- 18 Bukti P-18: : Fotokopi NPWP Rocky Gerung;
- 19 Bukti P-19: : Fotokopi NPWP Robertus Robet;
- 20 Bukti P-20: : Fotokopi NPWP Angga Dwimas;
- 21 Bukti P-21: : Fotokopi NPWP Feri Amsari;
- 22 Bukti P-22: : Fotokopi NPWP Hasan;
- 23 Bukti P-23: : Fotokopi Akta Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah;
- 24 Bukti P-24: : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Perludem.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 222 UU Pemilu, yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”.

2. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan *a quo* masing-masing adalah:

- a. Muhammad Busyro Muqoddas (Pemohon I);
- b. Muhammad Chatib Basri (Pemohon II);
- c. Faisal Batubara (Pemohon III);
- d. Hadar Navis Gumay (Pemohon IV);
- e. Bambang Widjojanto (Pemohon V);
- f. Rocky Gerung (Pemohon VI);
- g. Robertus Robet (Pemohon VII);
- h. Angga Dwimas (Pemohon VIII);
- i. Feri Amsari (Pemohon IX);
- j. Hasan (Pemohon X);
- k. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (Pemohon XI); dan

- I. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM (Pemohon XII);
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kedudukan demikian, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu *a quo*, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh limar persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak Pilpres Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang;
 - b. Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu secara langsung maupun tidak langsung setidak-tidaknya secara potensial merugikan hak konstitusional mereka untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden, di mana hak mereka untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang tidak ada dasarnya menurut UUD 1945;
 - c. Lebih jauh, sebagai warga negara dan tokoh nasional, menurut mereka, hak dipilih Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dirugikan oleh ketentuan ambang batas pengusulan dimaksud;
 - d. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu dimaksud tidak menghambat hak Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk memilih karena mereka tetap dapat memilih, ketentuan tersebut tetap merugikan mereka karena memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan karenanya, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, mengurangi hak konstitusional mereka untuk memilih dan dipilih.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon X perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*in casu* Pasal 222 UU Pemilu) dan telah jelas pula bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum publik. Pemohon XI mendalilkan bahwa sebagai organisasi non-pemerintah, sejak didirikan sampai saat ini aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan di bidang keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah mewakili organisasi untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, sementara itu Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum, *in casu* Dahnil Anzar Simanjuntak, sehingga menurut Pemohon XI Dahnil Anzar Simanjuntak berwenang mewakili Pemohon XI untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XI dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XI serta kenyataan bahwa Pemohon XI sebelumnya telah pernah diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam status yang sama, Mahkamah berpendapat Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon XII, PERLUDEM, mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk

mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Pemohon XII (Vide Bukti P-24). Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian PERLUDEM, yang merupakan Anggaran Dasarnya, berhak mewakili Pemohon XII di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Dengan mempertimbangkan aktivitas Pemohon XII dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XII serta kenyataan bahwa PERLUDEM telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon XII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok Permohonan para Pemohon.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo* para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang isinya meminta kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2018, Mahkamah berpendapat bahwa di satu pihak, mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 222 UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi selengkapnya dari para Pemohon termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

- a. Bahwa pertama-tama para Pemohon mendalilkan, meskipun materi atau substansi Permohonan *a quo* telah berkali-kali diuji, Permohonan *a quo* diajukan dengan menggunakan alasan-alasan yang berbeda sehingga dengan merujuk Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, menurut para Pemohon, substansi Permohonan *a quo* memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pengujian kembali;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan lahirnya pasangan Capres dan Cawapres alternatif yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap, bahkan melalui sistem Pilpres putaran kedua, sehingga frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
- c. Bahwa syarat pengusulan calon Presiden oleh Parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945, karenanya seharusnya adalah *close legal policy* bukan *open legal policy*, sehingga *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d. Bahwa frasa *a quo* bukanlah *constitutional engineering* tetapi justru *constitutional breaching* karena melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- e. Bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945;

- f. Bahwa frasa *a quo* mengatur “syarat” Capres dan karenanya, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”;
- g. Bahwa pengaturan delegasi “syarat” Capres ke undang-undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait dengan pengusulan oleh Parpol sehingga, menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu *a quo* yang mengatur “syarat” Capres oleh Parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
- h. Bahwa *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 UU Pemilu *a quo* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal sehingga, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
- i. Bahwa walaupun frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu dianggap tidak langsung bertentangan dengan Konstitusi, *quod non*, tetapi potensi pelanggaran Konstitusi sekecil apa pun yang disebabkan Pasal tersebut, menurut para Pemohon, harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- j. Bahwa pengusulan Capres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- k. Bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas karena terhadap substansi yang terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di dalamnya persoalan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sejumlah

Putusan Mahkamah sejak tahun 2008, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Dengan pertimbangan yang sama, Mahkamah juga tidak memandang perlu untuk mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung yang diajukan oleh Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam permohonannya yang bertanggal 25 September 2018.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, seluruh dalil para Pemohon bermuara pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan yang mempersyaratkan ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945? Terhadap persoalan tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dalam pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan antara lain:

- c. Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Bahwa dalil Pemohon II (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD 1945;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara

sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih;

- f. Lagipula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;
- g. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD". Mahkamah berpendapat bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus bersandar pada ukuran yang tersusun atas prinsip-prinsip, kebijakan, dan aturan-aturan (*principles, policy, dan rules*). Prinsip-prinsip bermakna nilai-nilai yang hendak diwujudkan; kebijakan adalah jenis ukuran yang menentukan tujuan yang akan dicapai, yang pada umumnya suatu perbaikan di bidang ekonomi, politik dan sosial di masyarakat (Ian Mcleod, 2006: 125);
- h. Kebijakan (*policy*) jelas tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU 42/2008 yang menegaskan bahwa tujuan (*doelmatigheid*) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturan (*rules*) adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut. Keputusan atau kebijakan untuk mencapai sasaran strategis yang dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang adalah masalah kebijakan yang harus diuji dengan pertanyaan apakah telah tercapai kemajuan secara keseluruhan, bukan masalah apakah hal itu memberikan setiap warga negara suatu hak yang harus dimiliki sebagai individu;

[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 dalam pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mengakomodasi calon perseorangan untuk dapat diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan antara lain:

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah benar. Akan tetapi, pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidaklah melanggar hak seseorang "untuk memilih dan dipilih". Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU 42/2008 *a quo*. Dengan demikian pembatasan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan bukanlah merupakan pengaturan yang diskriminatif. Apalagi jika dilihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut UUD 1945.

[3.11.3] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 yang substansinya juga memuat antara lain permohonan pengujian kembali norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan kemudian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah antara lain menegaskan kembali:

bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan luas dari rakyat pemilih;

[3.11.4] Bahwa dalam Putusan 4/PUU-XI/2013 yang memuat pertimbangan terhadap permohonan pengujian kembali antara lain terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya sehingga menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menggunakan dasar pengujian yang sama tidak dapat diterima. Sementara itu, permohonan

Pemohon terhadap Pasal yang sama yang menggunakan dasar pengujian yang berbeda, oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Dengan kata lain, melalui putusan ini Mahkamah secara implisit menegaskan kembali pendiriannya bahwa norma undang-undang yang memuat persyaratan perolehan suara (kursi) partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah konstitusional.

[3.11.5] Bahwa dalam Putusan 46/PUU-XI/2013 yang antara lain memuat pertimbangan mengenai permohonan pengujian kembali terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menolak permohonan Pemohon meskipun menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam putusan ini, Mahkamah mengutip kembali pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang artinya Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk mengubah pendiriannya.

[3.11.6] Bahwa dalam Putusan 108/PUU-XI/2013 antara lain memuat substansi permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah menyatakan menolak permohonan ini meskipun diajukan dengan menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Mahkamah di samping mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, juga menegaskan dalam pertimbangan hukumnya:

[3.26] Menimbang bahwa Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun dalil-dalil Pemohon yang selebihnya terkait dengan Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.11.7] Bahwa dalam Putusan 49/PUU-XII/2014 yang antara lain juga memuat permohonan pengujian kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dianggap kabur.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu *a quo*. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan *a quo*, juga telah beberapa kali dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017;

[3.12.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sebelum tiba pada amar putusan yang menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan, pada pokoknya antara lain:

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan

mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang terceminkan dalam program-program dan

kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”.

[3.12.2] Bahwa pendirian Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diulangi dan ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang memohonkan substansi yang sama sehingga permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah yang disebut terakhir dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari *legal policy* pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.

[3.14] Menimbang bahwa setelah melihat kembali pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** dan Paragraf **[3.12]** di atas, maka dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, apakah terdapat alasan konstitusional bagi

Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu?

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Sebab:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018. Sementara itu, putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo* didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem ketatanegaraan. Dengan demikian belum ada alasan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya;

Kedua, oleh karena pendirian Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945 maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut:

1. argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif telah dipertimbangkan bahkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan berikutnya. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana dapat dibaca khususnya dalam Paragraf [3.14] angka 5 putusan tersebut;

2. argumentasi para Pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy* telah tertolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya, termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu bukanlah *constitutional engineering* melainkan *constitutional breaching*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa hal itu adalah *constitucional engineering*, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam Paragraf **[3.14]** angka 4, oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon;
4. argumentasi para Pemohon bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu, hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dielaborasi lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya dalam Paragraf **[3.14]** angka 5;
5. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu seharusnya tidak mengatur “syarat” Capres karena Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya mendelegasikan “tata cara”-nya, argumentasi ini pun telah dibantah oleh Putusan Mahkamah 51-52-59/PUU-VI/2008;
6. argumentasi para Pemohon bahwa pengaturan delegasi “syarat” Capres ke Undang-Undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan Parpol, hal ini juga dengan sendirinya telah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Lagi pula, sulit untuk membangun argumentasi yang secara konstitusional koheren ketika di satu sisi Konstitusi secara tegas memberikan peran yang besar kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sementara di sisi lain persyaratan Capres itu dikatakan tidak terkait dengan pengusulan oleh partai politik. Hal ini pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, khususnya Paragraf **[3.14]** angka 5;

7. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal, hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parliamentary threshold*, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka, sebagaimana terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar sebagai peserta pemilihan umum di KPU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
8. argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh Mahkamah, hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas;
9. argumentasi para Pemohon bahwa pengusulan Capres seharusnya tidak didasarkan oleh hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan argumentasi para Pemohon pada angka 4 di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas itu pun berlaku terhadap dalil ini;
10. argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional, juga telah terjawab dengan pertimbangan Mahkamah pada angka 4 dan angka 9 di atas;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA